

PENERAPAN *RULE OF LAW* DI INDONESIA PERSPEKTIF PARADIGMA SYARI'AT ISLAM

Muhaki

STAI Pancawahana Bangil

Abstract: *This research is about the application of the rule of law in Indonesia in the situation of the state still running the continental European legal system, namely rechtsstaat. Besides also accommodating Islamic law, which has its own paradigm even though the products applied are still limited. Problems: First, how is the application of rule of law in Indonesia? Second, how is the application of rule of law in Indonesia according to the paradigm of Islamic law ?. This type of research is a library with juridical analysis methods. Finding: first, Indonesia applies the rule of law to encourage the national legal system to be not only constitutionally valid, but responsive and become a rule of social justice. Secondly, the application of the legal system in Indonesia does not contradict Islamic sharia principles, because it provides a place for the rights, justice and benefit of the people as the universal goal of Islamic law preserver.*

Keywords: *Rule of Law, Paradigma, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

World Justice Project telah menerbitkan indeks negara hukum di dunia. Parameter yang digunakan adalah penerapan *rule of law* pada 126 negara. Peningkatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa *rule of law* yang efektif mampu mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Peringkat Indonesia pada tahun 2019 secara umum berada diposisi tengah-tengah negara yang mendapatkan nilai bagus dan negara yang mendapatkan skor rendah. Peringkat globalnya berada di urutan 62 dari 126 negara. Indonesia mendapatkan skor rendah pada peradilan sipil (102/126), tidak adanya korupsi (97/126), dan pada peradilan pidana (86/126). Sementara pada parameter yang lain mendapat skor sedang dan tinggi.¹

Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia dipandang menerapkan konsep *rule of law*, yaitu suatu konsep negara hukum dari tradisi sistem hukum *common law* atau anglo saxon yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan dibangun di atas prinsip keadilan. Sementara itu, sejak awal Indonesia sendiri telah menganut sistem hukum eropa

¹ Muhammad Yasin, *Melihat Posisi Indonesia dalam Rule of Law Index 2019*, (m.hukumonline.com.), 12 Juni 2019.

kontinental atau *civil law*. Bahkan apabila dilihat dari konstitusionalisme hukum maka sistem tersebut tampak lekat dan nyata penerapannya di Indonesia. Sebagaimana produk hukum yang diterapkan dalam masalah keperdataan, pidana, politik dan lainnya selalu didasarkan pada aturan tertulis yaitu undang-undang. Dan secara kualitatif setiap peraturan dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

Bagi Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, serta bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Isi UUD 1945 adalah norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Ia bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar sebagai sumber hukum dari segala hukum yang diberlakukan. Oleh karena itu setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, termasuk kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD 1945.² Sistem hukum seperti ini merupakan konsep *rechtsstaat* sebagaimana dalam paradigma hukum eropa kontinental. Konsekuensinya bagi negara yang menerapkan *rechtsstaat* harus memiliki hukum positif tertulis.

Dilihat dari sisi kemasyarakatannya, mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Sebagai umat yang beragama Islam tentu kehidupan mereka ingin diatur berdasarkan aturan agama yang dianutnya. Oleh karenanya pemerintah Indonesia mengkomudir dan kemudian memaklumkan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Impres No. 1/1991. Meskipun peraturan dalam KHI hanya diperuntukkan bagi umat Islam dan terbatas pada hukum keluarga saja.

Pemberlakuan KHI sebagai produk hukum yang sah tentunya bersangkut paut dengan sumber hukum yang diletakkan pada satu kesatuan sumber hukum, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan konstitusionalisme hukum sebagaimana paradigma hukum eropa kontinental. Apabila dilihat dari awal perkembangannya hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga para yuris mengolongkan dan mengkualifikasi hukum Islam sebagai hukum adat.

Dengan demikian, hukum Islam menjadi bagian integral dalam sistem hukum Indonesia. KHI mengatur masalah keperdataan, khususnya yang berkenaan dengan hukum keluarga. Tetapi tidak bagi persoalan hukum yang bersifat publik, seperti hukum pidana. Dalam hal pemberlakuan hukum pidana Islam terdapat perbedaan yang mencolok, ada kelompok yang terus mengupayakannya agar dapat diterapkan di Indonesia, dan ada kelompok-kelompok yang menolaknya, dan sebagian yang lain mempertanyakan relevansinya dengan kondisi Indonesia sebagai negara kesatuan yang mana realitasnya sebagai bangsa yang majemuk.

² Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 114.

Meskipun sebagaian umat Islam Indonesia masih mempersoalkan soal produk hukum Islam yang hendak diadaptasikan tetapi umat Islam Indonesia tampaknya tidak menolak sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua sumber terakhir merupakan sumber hukum yang dihasilkan dari kesepakatan jumbuh ulama.³

Penggunaan sumber hukum Islam tersebut, tentunya berdampak pada pemahaman umat Islam baik sebagian ataupun keseluruhan dalam hal memaknai hukum Islam. Tetapi realitasnya, umat Islam Indonesia mengambil pengertian *syari'at* dan hukum Islam sebagai istilah yang memiliki arti sama. Istilah *syari'at* yang berkembang dalam paradigma umum masyarakat Indonesia pada umumnya adalah keseluruhan hukum Islam, baik yang secara tekstual tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits, maupun hukum Islam sebagai hasil penalaran (*ijtihad*) ulama.⁴

Pemahaman sebagaimana di atas, ketika dihadapkan pada realitas negara yang menerapkan sistem hukum positif, mungkin paradigma keislaman atau kepasrahan diri mereka tidak teraplikasi secara total terkecuali dalam hal-hal yang sangat individual. Indonesia sendiri sejak awal telah berupaya membentuk hukum (undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat (umum) dan menjaga hak individu (*individual liberty*). Tegasnya, Indonesia sebagai negara hukum, jelaslah bahwa semua praktek kengaraannya harus tunduk kepada prinsip negara hukum (*rechtsstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law*).

Menurut konstitusi yaitu UUD 1945, bahwa hak-hak orang baik sebagai individu atau pun sebagai komunitas rakyat merupakan unsur inherent yang harus terjamin keberadaannya. Pada konteks ini, tampaknya hukum positif Indonesia mengalami keberjarakan dengan arus paradigmatis hukum Islam. Karena bagi umat Islam jelaslah bahwa ketundukan mereka kepada hukum Islam sebagai wujud ketaatannya terhadap Allah SWT, bukanlah terhadap kekuasaan atau otoritas negara. Permasalahan paradigmatis ini tentu penting untuk dilakukan studi lebih lanjut guna memastikan keabsahan dan relevansinya menurut paradigma hukum Islam.

³ Almujaahidin, *Revormulasi Konsep Ijtihad: Studi Kritis Pembatasan Wilayah dan Syarat-syarat Berijtihad*, dalam *Antologi Kajian Islam*, seri 18, (Suriabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Pres, 2011), h. 44.

⁴ *Legalitas Hukum Islam; hasil ijtihad/fatwa keagamaan ulama*, (Makalah disampaikan oleh Rohadi Abd. Fatah pada SEMILOKA BEM Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tanggal 28 Mei 2007), hal, 3.

Paradigma Hukum Islam

Paradigma merupakan suatu istilah yang telah dipopulerkan oleh Thomas Kuhn di dalam perkembangan pembahasan sains. Namun Kuhn tidak menjelaskan pengertian tentang paradigma, melainkan menjelaskan tentang revolusi ilmu. Ia menggambarkan paradigma dengan tahapan *pre-science - normal science - crisis - revolution - new normal science (begitu seterusnya)*.⁵ Menurut A. F. Chalmers bahwa yang dimaksud paradigma oleh Kuhn adalah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat ilmiah, dan masyarakat ilmiah tersebut terdiri atas orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama.⁶

Suatu rangkaian proses revolusi ilmu tersebut dari *pre-science* hingga mencapai *normal science* pada dasarnya terdiri dari janji-janji dalam hal mewujudkan capaian-capaian ilmiah dengan memperluas pengetahuan tentang fakta-fakta sebagai kesadaran ide, dan meningkatkan keselarasan antara fakta dengan artikulasi paradigma itu sendiri. Tetapi lama-kelamaan ilmu normal hanya menghasilkan serangkaian anomali-anomali yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan paradigma yang dibangun sehingga paradigma itu mengalami krisis. Dari tahap ini kemudian paradigma ilmu yang lama akan digantikan oleh paradigma baru yang relevan. Pada periode ini merupakan wujud dari revolusi ilmu karena dapat melahirkan periode baru bagi ilmu normal yang baru pula.

Seiring waktu istilah paradigma tidak hanya digunakan dalam konteks *science* tertentu, melainkan digunakan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk dalam bidang hukum. Hukum dipandang sebagai bidang yang mempunyai paradigma sendiri, yaitu perspektif dasar yang digunakan dalam mendeskripsikan dan menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh. Artinya pada konteks yang nyata atau faktual hukum harus diungkap dan diuraikan sampai kepada perspektif dasarnya.⁷

Perspektif dasar dalam hukum Islam adalah sebuah prinsip hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadits. Ketentuan dasar yang dapat menentukan karakter hukum Islam dan memberikan arahan terhadap semua penafsiran dan ijtihadnya. Sehingga hukum Islam diyakini berasal dari Allah SWT dan diterima oleh umat Islam yang lahir dari kontrak sosial dalam komunitas muslim yang dibentuk oleh nabi Muhammad SAW. Namun setiap orang Islam mengakui bahwa orang Islam tidak hanya karena dia percaya kepada keberadaan Tuhan dan kebenaran misi nabi Muhammad SAW sebagai penerima-penyampai pesan-pesan Allah SWT, melainkan juga karena hukum ditentukan oleh yang Maha bijaksana dan Maha Kuasa, dan hukum-hukum

⁵ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago: The University of Chicago Press, Second Edition, enlarged, 1970), 23-24.

⁶ A. F. Chalmers, *What is this thing called Science?* (Australia: University of Queensland Press, 3rd edition, 1999), 108.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan II, 2010), 66.

sebagai jaminan-Nya atas ancaman dan kepastian keadilan dan mengusahakan keadilan dalam semua urusan. Artinya, seorang muslim menyerahkan diri kepada Islam sehingga kehidupannya mungkin diatur sesuai dengan hukum Allah tersebut.⁸

Jika hukum itu hukum Allah, maka hanya Allah yang memiliki otoritas sebagai *al-hakim*. Pengertian hakim setidaknya memiliki 2 (dua) arti: *Pertama*, Pembuat, yang menetapkan, yang memunculkan, dan sumber hukum; *Kedua*, Hakim adalah yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum. Dan di dalam referensi yang lain dijelaskan bahwa definisi hakim adalah orang yang menjatuhkan keputusan.⁹

Dari pengertian pertama di atas menjelaskan bahwa hakim artinya pembuat hukum, (*syari'*) dalam pengertian Islam adalah Allah SWT, Dia menciptakan manusia di atas bumi dan Dia pula yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan kepentingan hidup didunia maupun diakhirat baik aturan yang menyangkut hubungan dengan Allah (vertikal) maupun hubungan sesama manusia dan alam semesta (horisontal), karena maksud pengertian hukum *syari'* sendiri adalah kitab Allah (Al-Qur'an) yang berhubungan dengan tingkah laku orang *mukallaf*, baik dalam *hukum taklifi* maupun *wadh'i*.

Dengan demikian, dapat difahami bahwa pembuat hukum (*Syari'*) satu-satunya bagi umat Islam adalah Allah SWT.¹⁰ Dalam konteks inilah, para ulama *ushul fiqh* menetapkan sebuah kaidah: *La Hukma Illaa Allah (Tidak ada hukum kecuali bersumber dari Allah SWT)*.¹¹ Menurut para ahli *ushul*, bahwa yang menetapkan hukum (*al-Hakim*) itu ialah Allah SWT. Sedangkan yang memberitahukan hukum-hukum Allah adalah para Rasul-Nya. Dalam masalah ini dikalangan para ulama tidak ada perselisihan pendapat bahwa *syara'* itulah yang menjadi hakim sesudah Rasul dibangkitkan dan sesudah sampai seruannya kepada yang dituju.¹²

Dari beberapa sumber tersebut yang tidak diperselisihkan oleh para ulama' sejak awal adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam konteks kekinian dipahami sebagai teks yang diam, ia tidak dengan sendirinya dapat menjelaskan maksud-maksudnya. Oleh karena itu, membutuhkan penafsiran-penafsiran dari manusia sebagai subyek. Jika generasi pertama kaum muslimin (orang Arab) masih bisa mendengarkan dan mendapat penjelasan dari nabi Muhammad langsung, maka bagi mereka lebih memungkinkan untuk memahaminya secara gamblang, disamping itu mereka juga memahami sebab-sebab turunnya teks tersebut. Namun pada periode selanjutnya (*tabi'in*) untuk

⁸ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (Pakistan: Islamic Research Institut Press, 1994), h. 37.

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 285.

¹⁰ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 347. Lihat juga: Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Dar al-fikr al-Arabi, 1958), h. 63.

¹¹ Haroen, *Ushul*, h. 286.

¹² Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh I*, (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1995), 17.

kebutuhan mempelajari Al-Qur'an, kaum muslimin mulai mengkaji secara ketatabahasaan, yaitu mengkaji kosakata, kaidah-kaidah bahasa yang meliputi ilmu *nahwu*, *sharraf*, dan *bayan*, sistem hukum, asal usul, dan kesahihan tafsirnya.¹³ Kajian seperti ini terus mewarnai keilmuan dunia Islam hingga saat ini.

Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua berfungsi sebagai penjelas makna teks Al-Qur'an, namun generasi pertama kaum muslimin tidak melakukan kodifikasi karena dikawatirkan bercampur dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan seiring berlalunya waktu, semakin menipisnya simpati para ulama, dan munculnya hadits-hadits palsu. Akhirnya hadits nabi pun mulai dikomoditaskan atau hanya menjadi legitimasi politik, maka keperluan untuk mengumpulkan hadits-hadits nabi dianggap kebutuhan yang mendesak. Usaha dalam pengumpulan hadits ini menuntut adanya metode yang ketat, yaitu metode kritik matan (isi hadith) dan perihal keshahihannya melalui metode kritik sanat untuk memastikan kualitas haditsnya. Namun karena hadits pun merupakan realias teks yang pasif dan butuh interpretasi. Dari berbagai prosesnya kemudian hadits menempati posisi sebagai sumber kedua, setelah Al-Qur'an.

Selain kedua sumber di atas, dalil lain yang relatif diterima oleh para ulama' fiqh adalah Ijma'. Ijma' sebagai sumber hukum mungkin terjadi atau tidak terjadi dan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, namun hal ini telah menjadi kebenaran umum mayoritas ulama' sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum berikutnya adalah *qiyas*. *Qiyas* digunakan sebagai dalil oleh para yuris dalam ijtihad untuk menghasilkan produk *fiqh* atau yurisprudensi.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Secara paradigmatik hukum Islam selalu mengikuti sumber hukum sebagaimana urutannya, yaitu Al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Dari sumber-sumber ini sangat memungkinkan untuk mendapatkan kejelasan tentang tujuan-tujuan Allah SWT dalam menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an secara umum guna mencermati (memahami) prinsip-prinsip umum yang karenanya hukum diturunkan dan tujuan itu diarahkan. Tujuannya, menurut al-Syathibi, baik secara eksplisit maupun implisit adalah *al-maslahah* karena Allah sebagai *syari'* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun akhirat.¹⁴ Hal ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan Ibn 'Asyur yang memberi klasifikasi maksud *syari'*, antara lain: *hikmah*, *maslahah*, dan manfaat. Dengan rasionalisasi bahwa tujuan umum *syari'at* adalah mengusahakan dan menjaga keteraturan dan kemaslahatan umat.¹⁵ Artinya, *maslahah al-'Ammah* merupakan unsur inherent dari maksud *syari'* yang berhubungan erat dengan kebutuhan manusia sendiri.

¹³ Ibid., h. 24.

¹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 20.

¹⁵ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqhasyid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Dar al-Mafa'is li al-Nashr wa al-Tawzi, 2001), hal. 273.

Dengan demikian, para ulama' *fiqh* dan *ushul* telah memperluas terminologi syari'at tidak hanya terbatas pada teks-teks kalamullah yang bersifat *syar'i* (hukum). Namun pendekatan *ijtihadiah* dapat dikatakan sebagai sumber hukum pula untuk menemukan produk hukum baru yang relevan pada konteks kehidupan umat manusia.

Penerapan *Rule of Law* di Indonesia

Mendefinisikan *rule of law* tidak lah mudah, dan sejak dulu banyak pandangan sarjana yang disinggung diberbagai bangku akademik. Secara teori *rule of law* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara Individual. Prinsip ini umumnya merujuk pada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.¹⁶

Para sarjana memandang *rule of law* berbeda dengan *rechtsstaat*. Menurut Daniel S. Lev perbedaanya terletak pada akar perkembangannya sendiri. *Rule of law* berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kustitutional dan mengendalikan demokrasi di parlemen sebagai penyeimbang dari institusi diraja yang lebih lemah. Semenantara tradisi *rechtsstaat* berasal dari negara-negara eropa seperti Jerman dan Perancis yang memiliki tradisi birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik.¹⁷

Secara tradisional, *rule of law* selalu dihubungkan dengan penegak hukumnya sehingga setiap orang dipandang sebagai pemangku kepentingan *rule of law*. Tetapi sejatinya, isu-isu mengenai keamanan, hak, keadilan, dan tata kelola pemerintahan mempengaruhi semua orang. Sementara *rechtsstaat* lebih cenderung kepada unsur konstiusionalisasi norma. Sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum maka ia merupakan negara konstiusional. Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-undang dasar tertinggi sebagai peraturan tertulis yang dapat menjamin supremasi hukum yang mengikat seluruh warga negara baik ke dalam maupun keluar dalam mengatur mekanisme pemerintahan dan menjamin pemisahan kekuasaan negara dan aparatur negara dengan konsensus nasional yang disepakati oleh penyelenggara negara.

Indonesia menjalankan prinsip *cheks and balences* dalam mengatur seluruh kelembagaan negara yang secara eksplisit harus tercantum di dalam konstitusi. Indonesia juga harus mencantumkan jaminan hak asasi warga negara Indonesia dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.¹⁸ Pada saat yang sama Indonesia juga sebagai negara demokratis. Bahkan demokrasi di negara ini terbesar ketiga di dunia modern setelah Amerika serikat, India. Persyaratan negara demokratis harus memiliki

¹⁶ Wikipedia, *Negara Hukum*, (id.m.wikipedia.org).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan kewarganegaraa*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010).

pemerintah yang sah dan diakui legitimasinya oleh pemilik kedaulatan yakni rakyat melalui suksesi kepemimpinan yang teratur. Hal ini berhubungan dengan prinsip *rule of law*.

Dengan demikian, di dalam pemahaman umum masyarakat Indonesia bahwa negara hukum adalah sebagai negara konstitusional (*constitutional state*), yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan *constitutional democracy* atau negara demokrasi yang didasarkan atas hukum. Berpatok pada konstitusi sebagai dasar, maka prinsip-prinsip dasar suatu negara hukum memuat beberapa hal, antara lain hukum sebagai dasar, pembagian kekuasaan, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).¹⁹

Prinsip hukum sebagai dasar dimaksudkan sebagai patokan bertindak bagi penguasa negara dan setiap warga negara. Prinsip pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan hanya pada tangan satu pihak. Prinsip peradilan yang bebas dimaksudkan untuk menjamin tegaknya hukum disuatu negara, demi menghindari adanya intervensi pemerintahan di dalam lembaga yudisial. Perlindungan terhadap HAM sebagai prinsip perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang turut mendasari terbentuknya suatu negara. Prinsip kebebasan juga merupakan suatu prinsip penting dalam suatu negara hukum demokratis karena pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas dan merdeka. Pembatasan kebebasan memang perlu dilakukan, tetapi hal itu harus dilakukan atas dasar prinsip-prinsip hukum yang sudah disepakati bersama.

Ciri-ciri dari negara hukum itu adalah adanya Undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan negara, diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyatnya. Dari ciri-ciri ini menunjukkan bahwa ide pokok negara hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.

Menurut klasifikasi Jimly Asshiddiqiy bahwa prinsip pokok negara hukum. *Pertama*, Supremasi Hukum (*supremacy of law*). Dalam perspektif ini bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. *Kedua*, Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Disini ada persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. *Ketiga*, Asas legalitas. Di dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan

¹⁹<https://kgsc.wordpress.com/2009/07/11/perkembangan-konsep-negara-hukum>, 31 Oktober 2019, 11.00.

berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. *Keempat*, Pembatasan kekuasaan. Prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal dilakukan agar terjadi *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.²⁰

Rule of Law di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam

Negara hukum Indonesia masih mempertahankan paradigma *rechtsstaat*, tetapi ia tumbuh dan berjalan dalam kerangka *rule of law*. Pembangunan hukum, pembaharuan dan penataan hukumnya selalu diletakkan dan diorientasikan kepada kemanusiaan, kerakyatan, persamaan hak, keadilan, kemanfaatan, perubahan dan kepentingan masyarakat serta bangsa.

Transformasi paradigma hukum tersebut dimaksudkan agar hukum responsif, progresif, solutif dan efektif dalam menjawab problem sosial secara kongkrit. Hal ini berkenaan dengan dasar pemikiran bahwa perubahan sosial disatu sisi dan perubahan hukum disisi lain merupakan satu kesatuan. Hukum harus dipandang sebagai yang melayani kebutuhan masyarakat dan bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Pada sisi lain hukum juga dipandang dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat.²¹

Menurut Friedrich Karl Von Savigny (1770-1861), hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Sehingga hukum dianggap bersumber dari jiwa bangsa (*volkgeist*).²² Hubungan antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya diyakini saling mempengaruhi, sehingga hukum dianggap mengikuti perkembangan masyarakat. Berdasarkan teori ini, perubahan pada hukum dipandang sebagai bentuk hukum yang timbul dari masyarakat. Artinya, hukum yang senyatanya ada dalam masyarakat. Namun dalam perspektif ini, hukum yang dikehendaki adalah hukum tidak tertulis.

Berbeda dengan itu adalah pandangan Roscoe Pound (1870-1964),²³ yang menyatakan hukum sebagai perekayasa sosial. Hukum dilihat sebagai suatu lembaga

²⁰<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/318/334>, (1 November 2019), 21.00.

²¹Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, cetakan II, 2010), 31-33.

²²Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995),123.

²³ Alvin S. Juhnson, *Sosiologi Hukum*, 151-152.

kemasyarakatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial, sehingga hukum sebagai suatu proses (*law in action*).²⁴ Berdasarkan teori ini, hukum dipandang sebagai alat perekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial untuk mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan dalam kondisi sosial yang cenderung dinamis.

Dengan demikian, *rul of law* yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa yang memerintah dan memimpin pada suatu negara adalah hukum, bukan orang/individu tertentu. Tetapi pada parakteknnya *rule of law* ini kadang-kadang tampak seperti *rule by law*, yaitu menegaskan bahwa sisi instrumentalistis hukum sangat terbuka bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh individu tertentu, yang dapat jatuh pada sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan kepada kekuasaan (*maachtstaat*). Yang perlu digarisbawahi bahwa *rule of law* di Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang didasarkan kepada konstitusi yang dibentuk bersama oleh mayoritas warga negara. Namun demikian, penerapan *rule of law* ini belum sampai kepada posisi *social justice*. Karena keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya terwujud dan merata.

Selain itu, penerapan *rule of law* di Indonesia lebih berfokus pada problem-problem kongkrit sehingga seringkali kurang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip universal hukum. Sementara *rechtsstaat* tampak kaku dalam menghadapi pluralitas masyarakat Indonesia sehingga kurang responsif. Pada konteks ini penerapan *rule of law* perlu memperhatikan pandangan hidup (*weltanschauung*) mengenai persamaan, keadilan, kebebasan dan kehormatan serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti (*core value*) dari seluruh masyarakat. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah tentu lebih dominan memegang prinsip-prinsip ajaran Islam.²⁵ Diterimanya Islam sebagai agama mayoritas masyarakat di Indonesia karena Islam diyakini mempunyai ajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Disamping juga Islam memiliki karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal.

Dilihat dari wataknya hukum Islam setidaknya ada empat: *Pertama*, Takamul (sempurna). Hukum Islam memiliki kemampuan menampung segala perkembangan pemikiran dan semua kecenderungan pemikiran serta dapat berjalan seiring dengan perkembangan, menuangkannya dalam satu tujuan.²⁶ Dengan ini penerapan *rule of law* dalam satu kesatuan dengan *rechtsstaat* untuk mempertemukan hal-hal yang bertentangan dengan luwes dan lurus dapat dipandang sebagai upaya penyempurnaan hukum tanpa memihak salah satunya.

²⁴Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 66. Lihat: Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan II, 2010), 66, 74, 82, dan 90.

²⁵ Kuntowijoyo, "*Paridigma Islam*" (Mizan, cet. III, 1991) hal. 229.

²⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 74-75.

Kedua, Harkah. Hukum Islam juga memiliki memiliki kemampuan untuk bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan kemajuan zaman.²⁷ Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan mendalam, yang dapat digunakan disegenap tempat dan masa, karena hukum Islam memiliki kaidah asasiyah, yakni ijtihad. Perubahan pada hukum karena ijtihad agar hukum Indonesia mampu menjawab segala tantangan zaman dengan harapan dapat memenuhi dan memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.

Ketiga, Alami (*natural law*). Hukum Islam memiliki kesesuaian dengan hukum alam (*sunnatullah*), artinya hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah, seperti berlakunya siang dan malam, perubahan musim dalam wilayah tertentu, adat yang berlaku dalam masyarakat, perbedaan jenis kelamin dalam tabiat dan keistimewaan masing-masing.²⁸ Artinya memanusiaikan manusia dalam tempat dan kondisi apapun merupakan ajaran hukum Islam.

Keempat, Mendasarkan pada prinsip-prinsip luhur. Dalam pandangan Islam antara hukum dan agama, hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Nilai etika inilah yang membedakan dengan hukum barat. Karena hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan dengan Tuhan maupun dengan Manusia. Karena hukum Islam, asal, sifat, dan tujuannya dibedakan sebagai tindakan yang berkenaan dengan standar baik dan buruk yang ditentukan secara mutlak oleh Allah dan tidak ditemukan oleh akal manusia.²⁹

Dengan demikian hukum Islam merupakan hukum yang dapat diadaptasikan kedalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun hukum Islam memiliki norma-norma fundamental tersendiri.³⁰ Norma dasar ini merujuk kepada isi Al-Qur'an dan al-hadits. Artinya, secara hirarki syari'at adalah sebagai sumber hukum tertinggi dalam hukum Islam. Sehingga, setiap permasalahan hukum yang timbul ditengah-tengah kehidupan manusia, apabila jawabannya tidak ditemukan dalam syariat, maka dilakukan *ijtihad*,³¹ dalam upaya menemukan dan menetapkan hukum mengenai hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam syari'at dengan melibatkan berbagai metode

²⁷ Ibid., h. 75.

²⁸ Ibid., h. 78.

²⁹ Tamrin, *Filsafat Hukum*, h. 80.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 37. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku setiap masyarakat. Lihat: Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 968. Menurut Hans Kelsen, "norma" adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya manusia harus berperilaku dengan cara tertentu, yang secara tatanan hukum disebut dengan "Norma Dasar" (*Grundnorm*). Lihat: Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, alih bahasa, Raisul Muttaqin, (Jakarta: Nusa Media, 2008), h. 5, 10.

³¹ Ijtihad secara etimologis terbentuk dari kata dasar "jahada" yang artinya: seorang telah mencurahkan segala kemampuannya untuk memperoleh hakikat sesuatu tertentu, baik yang bersifat inderawi maupun yang bersifat maknawi. Adapun menurut termiologi ahli fiqh (*fuqaha'*), adalah pencerahan seseorang atas totalitas kemampuannya dan tenaganya untuk memperoleh hukum syari'at yang praktis dengan cara menggantinya (*Istinbat*) dari dalil-dalil syar'i. Lihat: Muhammad Sayyid Tantawi, *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan*, hal, 3

dan pendekatan. Dengan pemahaman seperti ini, kemudian makna normatifnya dapat dikorelasikan dengan legislasi dan yunifikasi hukum, yang disebut dengan istilah *fiqh* atau yurisprudensi hukum Islam.

Indonesia yang telah memiliki konstitusi sendiri yang berfungsi sebagai norma dasar tidak dapat dikatakan bertentangan dengan paradigma hukum Islam. Jika ditelusuri lebih jauh istilah konstitusi pun telah dibicarakan oleh sebagian ahli hukum Islam dalam bidang *fiqh siyasah*, yang kemudian dikenal dengan istilah *dustur* meskipun sebenarnya istilah ini serapan dari bahasa Persia. Ia memiliki makna seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.³²

Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*konstitusi*).³³ Dalam hal ini *dustur* dapat dipahami sebagai suatu dokumen yang menjadi prinsip pokok dan landasan bagi pengaturan suatu negara. Dengan demikian, istilah *dustur* memiliki maksud yang sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia.³⁴

Penerapan hukum dalam bentuk konstitusional dan formalnya tidak berarti ditolak atau tidak sesuai dengan paradigma hukum Islam. Karena dalam hukum Islam memiliki hukum dasarnya yang merepresentasikan maksud *syari'* atau tujuan dilegislasinya hukum Islam. Menurut al-Syathibi, tujuan *syari'*at baik secara eksplisit maupun secara implisit, yaitu *al-maslahah* karena Allah sebagai *syari'* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun akhirat.³⁵ Hal ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan Ibn 'Asyur yang memberi klasifikasi maksud *syari'*, antara lain: hikmah, masalah, dan manfaat. Dengan rasionalisasi bahwa tujuan umum *syari'*at adalah mengusahakan dan menjaga keteraturan dan kemaslahatan umat.³⁶ Artinya, *masalah al-'Ammah* merupakan unsur inherent dari maksud *shari'*.

Hal di atas memiliki kesamaan dengan klasifikasi Said al-Asymawi: *Pertama*, penurunan *syari'*at berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama, dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat tersebut; *Kedua*, *Syari'*at turun

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), h. 153.

³³ *Ibid*, h. 154.

³⁴ Istilah Konstitusi berasal dari Bahasa Perancis "*Constituer*" yang berarti membentuk. Sedangkan istilah UUD merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya "*Gronwet*". Kata "wet" diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Undang-undang, dan "*grond*" berarti tanah/dasar. Dan dalam Bahasa Inggris dipakai istilah *Constitution* yang dalam Bahasa Indonesia disebut konstitusi. Lihat: Dahlan Thalib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 7.

³⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 20.

³⁶ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqhasyid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Dar al-Mafa'is li al-Nashr wa al-Tawzi, 2001), hal. 273.

karena ada sebab-sebab yang menghendaki, dan sebab-sebab turunnya syari'at itu tidak memiliki kesesuaian (munasabah) dengannya; *Ketiga*, syari'at bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat. Kebenaran dan kemaslahatan syari'at bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru; *Keempat*, sebagian hukum-hukum syari'at dikhususkan kepada Nabi, dan sebagian yang lain dikhususkan pada peristiwa; *Kelima*, hubungan syari'at dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkan syari'at, tetapi syari'at mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum; *Keenam*, agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syari'at adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.³⁷

Dengan demikian, hukum Islam adalah berparadigma inklusif bukan eksklusif, tidak lapuk tapi peka zaman, selalu eksis dan dinamis tidak berhenti. Sesuai dengan wataknya, yaitu: takamul (sempurna), harakah (dinamis), alami (*sunnatullah*), dan mendasarkan pada prinsip-prinsip yang luhur (etika yang luhur).³⁸

Di dalam pandangan Islam antara hukum dan agama, hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Nilai etika inilah yang membedakan dengan hukum barat. Hukum dan moral yang berlandaskan pada ketentuan mutlak dari Allah akan bersifat abadi dan universal, sedangkan hukum dan moral yang berlandaskan dengan akal manusia akan bersifat relatif. Artinya, manusia yang hendak menegakkan hukum harus diimbangi dengan kekuatan moral, sebagaimana memerlukan hukum, agar moral tidak mengawang-ngawang dan hukum tidak menjadi penghias dinding belaka. Oleh karena suatu keputusan pengadilan, harus benar-benar mempertimbangkan sudut moralnya, dalam hal rasa keadilan yang diterima oleh pihak yang berperkara. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas, namun kaidah-kaidahnya tidak boleh bertentangan dengan hukum asal. Peraturan apapun yang hendak diberlakukan diperbolehkan, meskipun tidak secara simbolis melainkan esensial, namun aturan itu harus menjamin hak-hak umat dan kebebasan umat, meskipun syari'at tidak menyebutkan secara rinci, karena pada prinsipnya hak-hak umat, kebebasan umat, dan

³⁷ Asymawi, *Nalar Kritis Shari'at*, h. 47.

³⁸ Kesempurnaan hukum Islam adalah kemampuannya menampung segala perkembangan pemikiran dan semua kecenderungan pemikiran serta dapat berjalan seiring dengan perkembangan, menuangkannya dalam satu tujuan. Hukum Islam juga memiliki tabiat dinamis dan tidak statis (jumud), memiliki kemampuan untuk bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan kemajuan zaman. Hukum Islam memiliki kesesuaian dengan hukum alam (*sunnatullah*), artinya hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah, seperti berlakunya siang dan malam, perubahan musim dalam wilayah tertentu, adat yang berlaku dalam masyarakat, perbedaan jenis kelamin dalam tabiat dan keistimewaan masing-masing. Hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan dengan Tuhan maupun dengan Manusia. Karena hukum Islam, asal, sifat, dan tujuannya dibedakan sebagai tindakan yang berkenaan dengan standar baik dan buruk yang ditentukan secara mutlak oleh Allah dan tidak ditemukan oleh akal manusia. Lihat: Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 74-80.

keadilan merupakan seruan syari'at. Sehingga hukum dalam sebuah negara dapat menjadi *social justic* yang relevan tanpa mereduksi realitas sosial dan nilai universal hukum itu sendiri.

Jika sebuah hukum yang diterapkan disuatu negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan bahkan sesuai dengan tujuan syari'at, memiliki relevansi dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat, maka dapat dipahami sebagai yang *mashlahat*, sedangkan penghilangan atau pema'zulan terhadap hak-hak umat merupakan keburukan dan dapat dipahami sebagai yang *mafsadat*. Karena hukum dalam terapan merupakan kebutuhan manusia sendiri (antroposentrisme).

Kesimpulan

Indonesia menerapkan *rule of law* untuk mendorong penegakan hukum tidak hanya menjamin hak secara formal melainkan menjamin keadilan dalam kenyataan hidup setiap orang. Juga mendorong aparat penegak hukum proaktif dalam mengatasi perselisihan dan menjawab problem-problem hukum dimasyarakat. Tetapi karena aparat dan problem hukum sangat terkait dengan moralitas aparat penegak hukumnya dan masyarakat sendiri, sehingga hukum di Indonesia belum mampu menjadi *rule of social justic*.

Penerapan *rule of law* ke dalam sistem hukum Indonesia adalah sah menurut prinsip paradigmatis hukum Islam, karena lebih memungkinkan untuk memastikan hak-hak dan nilai-nilai universal seperti keadilan dengan lebih nyata. Meskipun secara bentuk tidak sama karena syari'at memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan ijtihad di dalam mengurus kehidupan sosial kenegaraannya demi terwujudnya kehidupan yang berkeadilan dan maslahat sebagaimana tujuan universal syaria'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Asymawi (al), Muhammad Said. *Nalar Kritis Shari'at*. Alih bahasa: Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Almujahidin. *Revormulasi Konsep Ijtihad: Studi Kritis Pembatasan Wilayah dan Syarat-syarat Ijtihad*. Surabaya: Antologi Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Pres, 2011.
- Arifin, Miftahul dan Faishal Haq. *Ushul Fiqh I*. Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1995.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- 'Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqhasyid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Mafa'is li al-Nashr wa al-Tawzi, 2001.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: Refika Aditama, cet., ke-2, 2009.
- Chalmers, A. F. *What is this thing called Science?*. Australia: University of Queensland Press, 3rd edition, 1999.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Depdiknas. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Dahlan, (ed), Ahmad Sukarja. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. jilid 5, t.tp. Ajaran: Ichtar Van Hoeve, 2001.
- Fatah, Rohadi Abd. *Legalitas Hukum Islam; Hasil Ijtihad/fatwa Keagamaan Ulama*. Surabaya: Makalah SEMILOKA BEM Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 28 Mei 2007.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- <https://kgsc.wordpress.com/2009/07/11/perkembangan-konsep-negara-hukum>, 31 Oktober 2019, 11.00.
- [Http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/318/334](http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/318/334), 1 November 2019, 21.00.
- I.Doi, Abdurr Rahman. *Shari'ah: The Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1422/2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Media Pratama, 2007.
- Juhnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*, Alih bahasa: Rinaldi Simamora. Jakarta: Rineka Cipta, cetakan III, 2006.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan kewarganegaraa*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press, Second Edition, enlarged, 1970.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*. Mizan, cet. III, 1991.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. alih bahasa, Raisul Muttaqin, Jakarta: Nusa Media, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizam al-Daulah al-Islamiyah fi al-Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Marsudi, Subandi (Al). *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Maududi, Abul A'la (Al). *Tadwin al-Dustur al-Islami*. Darul Fiqri, tt.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: LOGOS Wacana ilmu, 1997.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Pakistan: Islamic Research Institut Press, 1994.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Grafindo Persada, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan II, 2010.
- Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Saefuddin. *Desekularisasi pemikiran: Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan Anggota IPI, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, t.th.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, cetakan II, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sjadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syathibi, Abu Ishaq (Al). *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Thahir, A Halil. *Dari Nalar Literalis-Normatif Menuju Nalar Kontekstualis Historis dalam Studi Islam*. Surabaya: *Islamica*, vol. 5, N. 1, 2010.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan*.
- Thalib, Dahlan, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Wikipedia. *Negara Hukum*. id.m.wikipedia.org.
- Yasin, Muhammad. *Melihat Posisi Indonesia dalam Rule of Law Index 2019*. m.hukumonline.com. 12 Juni 2019.
- Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. Dar al-fikr al-Arabi, 1958.